

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III

NOMOR : HK.02.03/F.XIX/ 7861 /2024

T E N T A N G

PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
KELAS INTERNASIONAL PROGRAM STUDI KEPERAWATAN
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Keputusan Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.03/F.III/1463/2023 tentang Penyelenggaraan Kelas Internasional Program Studi Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, maka untuk kepentingan dinas perlu ditunjuk penanggung jawab program kelas internasional program studi keperawatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539) sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211).
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1460/2023 Tentang Grand Design Kelas Internasional Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023-2030.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III TENTANG PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KELAS INTERNASIONAL PROGRAM STUDI KEPERAWATAN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III.

KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini:
N a m a : Ns. PUSPITA HANGGIT
LESTARI, S.Kep., M.Kep
NIP : 198802202022032001
Pangkat, Gol/Ruang : Penata Muda Tk.I, III/b
Jabatan : Asisten Ahli (JF)
Sebagai Penanggung Jawab Program Kelas Internasional Program Studi Keperawatan

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 18 Juli 2024

DIREKTUR,

SITI BADRIAH

Tembusan :

1. Para Wakil Direktur;
2. Ketua Satuan Pengawas Internal;
3. Kepala Bagian Akademik dan Umum;
4. Para Ketua Jurusan;
5. Para Kepala Pusat dan Kepala Unit;
6. Yang bersangkutan;